2 JANUARI 2002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR I/G

SERI G

KEPUTUSAN WALIKOTA MOIOKURTO MOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNTUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PROYEK TAHUN 2002

WALIKOYA MOJOKERTO

Menimbung

: bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas bagi masing-masing instansi/satuan unit kerja dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan tahun 2002, maka dipandang perlu memberikan Petunjuk Operasional Proyek Pelaksanaan Tahun 2002 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belorija Daerah ;
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Barang/Jusa Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
- 10. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 48 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PROYEK TAHUN 2002

Pasal 1

- (1) Dengan keputusan ini, disusun Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Tahun 2002;
- (2) Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis pengelolaan proyek, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PROYEK

RAB III : PENYUSUNAN DIPDA DAN PROSEDUR

PENGADAAN BARANG DAN JASA

BAB IV : PENGAWASAN PELAKSANAAN PROYEK

BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Materi dan uraian secara rinci Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Tahun 2002 ini, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Kepala Instansi/satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto berkaitan dengan pengelolaan proyek ini, wajib melaksanakan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek.

Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 2 Januari 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 2 Januari 2002

SLKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 1/G